



BUPATI ACEH SINGKIL

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR : 5 TAHUN 2010

TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor : 188.45/331/2007 tentang Penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2007, guna untuk meningkatkan pendapatan asli daerah diluar pajak dan retribusi daerah;
 - b. bahwa berdasarkan surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.342/1151/SJ tanggal 25 Maret 2010 menyatakan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/331/2007 tentang Penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, objek yang dipungut tidak sesuai dengan tata cara pemungutan sumbangan pihak ketiga dan bertentangan dengan pasal 158 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu dilakukan pencabutan dan ditetapkan dalam suatu peraturan Bupati.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan perubahan peraturan Pembentukan provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437);

Indonesia tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PENCABUTAN PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 188.45/331/2007 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.**

Pasal 1

Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/331/2007 tentang Penerimaan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai beralaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Singkil
Pada tanggal 26 April 2010


BUPATI ACEH SINGKIL
MAKMURSYAH PUTRA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Pada tanggal : 27 April 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

